

## EFEKTIFITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH KABUPATEN DELI SERDANG

Syafruddin Syam, Imam Yazid, Muhammad Fadhil  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda  
*fadhilsantri6@gmail.com*

### ABSTRAK

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan yang disebut dengan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa keluarga muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan mediasi non litigasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data dan ta'aruf wa ta'alub (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Kedua, berdasarkan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan efektif, dan dalam perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam ber hukum. Untuk itu, dalam kacamata hukum progresif mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Mediasi, Jamaah Tabligh, Efektifitas

### A. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ada sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, secara umumnya yaitu, untuk

membangun keluarga sakinah, untuk regenerasi, untuk pemenuhan kebutuhan biologis, untuk menjaga kehormatan, dan untuk tujuan ibadah.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 dan surah Al-Nisa Ayat 1:

---

<sup>1</sup> Pangeran Harahap. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. hlm. 48.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan*

*Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa. hlm. 229.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Al-Rum: 21).<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Al-Nisa: 1).<sup>4</sup>

Realitanya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan, berdasarkan kenyataan ada pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian Atas dasar itu maka salah satu dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan mempunyai prinsip mempersempit jalan perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 39 (2) UUP dan Pasal 116 KHI.<sup>6</sup>

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan hadis Rasulullah S.A.W.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ أَلْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ  
(زَوْاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka. hlm. 306.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. (2006). hlm. 77.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 101.

<sup>6</sup> Pangeran Harahap. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. hlm. 56 .

*Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."* (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>7</sup>

Penyelesaian perkara perceraian di pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>8</sup> Kewajiban mediasi dalam perkara perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi tidak hanya dilaksanakan pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan (litigasi), karena mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam perkembangannya mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>10</sup>

Penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi juga digunakan oleh Jamaah Tabligh khususnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Jamaah Tabligh adalah sebuah organisasi non politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali melaksanakan ajaran Islam secara

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al Asqolani. (t.t.). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Makkah: Al Haramain. hlm. 231.

<sup>8</sup> Pasal 1 Butir 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 11.

<sup>10</sup> Rika Lestari. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). hlm. 2.

sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Islam. Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang hanya ada di Indonesia akan tetapi merupakan organisasi transnasional yang berasal dari India dan di sanalah markas gerakan dakwah Jamaah Tabligh. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang salah satunya adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan.

Setiap anggota Jamaah Tabligh atau biasa disebut dengan *karkun* yang merupakan singkatan dari “karyawan kerja *nubuwwah*”, dianjurkan untuk *khuruj fii sabilillah* minimal 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari setiap tahun dan 3 hari setiap bulan. Ketika seorang *karkun* akan melaksanakan *khuruj fii sabilillah* maka harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun prosedur yang dimaksud diantaranya adalah, harus memiliki bekal yang cukup atau biasa disebut dengan

*tafaqud*, menyiapkan keperluan yang cukup untuk keluarga yang ditinggal dan telah disetujui oleh markas atau pusat Jamaah Tabligh dalam satu wilayah. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa *karkun* yang terlalu semangat untuk melaksanakan *khuruj fii sabilillah* sehingga terkadang tidak meninggalkan keperluan yang cukup untuk keluarga yang ditinggal. Kekeliruan dalam menjalankan prosedur ketika hendak *khuruj fii sabilillah* tersebut memicu terjadinya konflik yang terkadang berujung kepada kasus perceraian. Kasus perceraian pada Jamaah Tabligh adakalanya muncul akibat masalah ekonomi, visi yang tidak sejalan dalam berumah tangga, kesalahpahaman penilaian terhadap program kerja Jamaah Tabligh, dan termasuk ketidaksiapan seorang istri ketika suaminya melaksanakan *khuruj fii sabilillah*, kasus seperti ini biasanya dialami oleh *karkun* yang baru bergabung ke dalam Jamaah Tabligh.<sup>11</sup>

Bagi keluarga anggota Jamaah Tabligh khususnya yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang apabila terjadi kasus perceraian maka mereka

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Zainuddin, Batang Kuis, 15 September 2020.

mendatangi ustaz atau tokoh Jamaah Tabligh untuk konsultasi atau meminta nasihat atas masalah mereka. Pada pelaksanaannya yang biasa diminta untuk menjadi mediator oleh jamaah ketika akan menyelesaikan kasus perceraian adalah para *jumidar* atau penanggung jawab *halaqah* Jamaah Tabligh pada suatu wilayah. Apabila mediasi yang dimaksud tidak berhasil mendamaikan para pihak maka penyelesaian kasus perceraian dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Berikut ini tabel yang berisi data pelaksanaan mediasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan hasil olahan data dari wawancara penulis dengan Drs. Zainuddin, Salman bin Sofyan, dr. Inamul Husin Kaban, Mariadi S.Sos.I, MA, dan Ir. Muhammad Ali:

Tabel 1. Data Pelaksanaan Mediasi Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 s/d 2020.

No	Mediator	Tahun	Jumlah Pasangan Suami Istri
1.	Salman bin Sofyan	2020	1
		2019	3

2.	Drs. Zainuddin	2018	2
		2020	1
		2019	4
		2018	3
3	Mariadi, S.Sos.I, M.	2019	3
		2018	2
4.	dr. Inamul Husin Kaban	2019	2
		2018	2

Upaya penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi non litigasi pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaannya memiliki tahapan-tahapan, diantaranya yaitu pengaduan kasus perceraian oleh jamaah kepada tokoh Jamaah Tabligh dalam suatu *halaqah*, pengumpulan data dan pendekatan, sidang mediasi, dan tahap penyelesaian atau akhir proses mediasi.<sup>12</sup> Tahapan-tahapan mediasi tersebut jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahapan-tahapan mediasi yang dipandu oleh seorang mediator profesional, karena memang mediasi pada Jamaah Tabligh bukan bagian dari program kerja Jamaah

<sup>12</sup> Salman bin Sufyan, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis, 25 Juni 2020.

Tabligh melainkan sebuah tanggung jawab para pengurus Jamaah Tabligh terhadap konflik atau kasus perceraian pada keluarga anggota mereka.

Penyelesaian kasus perceraian pada Jamaah Tabligh menarik untuk diteliti karena sengketa yang timbul dalam keluarga Jamaah Tabligh yang berujung kepada kasus perceraian, ada yang disebabkan dari pelaksanaan *khuruj fii sabilillah* sebagai program kerja dakwah Jamaah Tabligh. Pelaksanaan mediasi pada Jamaah Tabligh tidaklah sama dengan pelaksanaan mediasi pada umumnya, perbedaan antara keduanya terdapat pada penyebab terjadinya konflik dan kasus perceraian dan teknik pelaksanaan mediasi, seperti cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, cara menyampaikan nasihat, dasar argumentasi yang disampaikan dan lain sebagainya. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan menyuguhkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul “Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang”.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>13</sup> Laurence Bolle, salah seorang ahli resolusi konflik, mendefinisikan mediasi sebagai berikut: “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to which of them can assent*”. “Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator, mediator berupaya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang dapat mereka sepakati”.<sup>14</sup> Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

---

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Kencana. hlm. 12.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 4.

Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah *Dong Teungoh* yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan *sangkepan* (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pengertian rapat ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi atau disengketakan harus dimusyawarahkan. Sengketa ini tidak hanya perkara perdata saja, namun juga perkara pidana (kriminal). Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui *runggun*, yang artinya bersidang atau berunding. Masyarakat Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Jika ada orang yang bermasalah, maka hakikatnya itu menjadi masalah bersama. Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah "Lembaga Musyawarah *Kombong*". Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal. Jika penyelesaian adat itu telah selesai, maka hasil kesepakatnya

harus diurus berdasarkan adat lingkungan yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Dari definisi atau pengertian mediasi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

## 2. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam internasional yang muncul pertama kali di India, pendiri Jamaah Tabligh adalah Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H) yang berpusat di Nizamuddin, India. Sebagai gerakan Internasional, kini

---

<sup>15</sup> Muhammad Saifullah. (2015). Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Jurnal Al Ahkam*, 25(25). hlm. 5.

aktivitas dakwah gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Pengikut terbesar gerakan ini terdapat di India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980, gerakan ini mulai mengembangkan sayap dakwahnya sampai ke Timur Tengah, Asean, Eropa, Australia, sampai ke Amerika Latin.<sup>16</sup>

Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh biasanya dilakukan dengan dakwah *bil hal* atau *bil lisan*. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang salah satunya adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan. Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh secara umum dibagi atas dua amal yaitu amal *maqomi* dan amal *intiqli*. amal *intiqli* adalah amalan dakwah di luar kampung halaman atau biasa disebut dengan *khuruj fii sabilillah*. Jamaah Tabligh berupaya mengajak kaum muslimin untuk khusus mengorbankan waktunya guna melakukan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah)

setidaknya dalam sebulan 3 hari dan 40 hari dalam setahun.<sup>17</sup>

Dalam kitab *fadha'il tabligh* karya Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tertulis bahwa paling tidak ada 60 ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mendakwahkan Agama. Beberapa diantaranya adalah QS. Ali Imran: 104, 110, dan Al-Tahrim: 6

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Imran: 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk. (1999). *Suplemen Ensikopi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 266.

<sup>17</sup> Uswatun Hasanah. (2017). *Jamaah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan)*. El-Afkar, 6(1).

*munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*". (Q.S. Al Imran: 110).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*(Q.S. At-Tahrim: 6)<sup>18</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan surah Ali-Imran ayat 104 dan ayat 110 dengan meninjau aspek *asbab al-nuzul*, bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban berdakwah atas umat Islam. Menurutnya, pada ayat 104, persatuan dan kesatuan mereka yang dituntut, sedangkan dalam ayat 110 dikemukakan bahwa kewajiban dan tuntutan itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini sebagai sebaik-baik umat. Ini yang membedakan umat Islam dengan Ahli Kitab yang justru mengambil sikap bertolak belakang dengan itu. Tanpa ketiga hal yang disebut oleh ayat ini,

kedudukan mereka sebagai sebaik-baik umat tidak dapat dipertahankan. Adapun kata "*kuntum khaira ummatin ukhrijat li al-nas*" menegaskan bahwa Allah swt telah memberikan derajat paling tinggi kepada umat Nabi Muhammad saw sebagai umat terbaik diantara umat lainnya. Predikat umat terbaik ini seyogyanya dapat direpresentasikan dengan wajah sebuah umat yang penuh kebaikan dan keteladanan. Selain itu, dengan posisi tersebut tentu saja umat ini harus menyadari akan berbagai konsekuensi dan tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

### 3. Konflik dan Perceraian

Banyak orang yang mengidentifikasi konflik sama dengan fenomena kekerasan. Kuatnya paradigma berpikir seperti itu mungkin juga dilatarbelakangi oleh kenyataan, bahwa konflik-konflik di Indonesia lebih sering disertai dengan munculnya tindak kekerasan, sehingga banyak orang yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk. Akan tetapi, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa konflik tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka. hlm. 65, 64, dan 561.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab. (2009). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati. hlm. 221.

karena konflik berbeda dengan tindak kekerasan, dan konflik merupakan bagian dalam kehidupan pluralistik.<sup>20</sup>

Perceraian dalam fikih diberi sebutan dengan kata talak atau *furqoh*. Adapun talak dalam perspektif fikih adalah melepaskan ikatan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Ada juga yang mendefinisikannya dengan melepas ikatan akad nikah dengan lafaz tertentu.<sup>21</sup> Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali adalah lepasnya ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah putusannya ikatan akad nikah melalui ucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Menurut ulama mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kebolehan hubungan suami istri.<sup>22</sup> Talak merupakan perbuatan yang halal atau boleh dilakukan, akan tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْلَاقُ)

"Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. telah bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. (H.R. Abu Dawud).<sup>23</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dituliskan bahwa putusannya perkawinan serta akibatnya tertera dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 berbunyi: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan. Pasal 39 berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Kencana. hlm. 4.

<sup>21</sup> Pangeran Harahap. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. hlm. 110.

<sup>22</sup> Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi. (2010). *Fiqih Empat Mazhab*,

*Terjemah*. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. hlm. 350.

<sup>23</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sijistani. (1999). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar alFikr. hlm. 220.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan di balik realita.<sup>24</sup> Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case study*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun sumber informasi yang ditetapkan dalam penelitian adalah mediator-mediator Jamaah Tabligh, para pihak yang sudah pernah mengikuti proses mediasi, dan tokoh-tokoh ulama Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi<sup>25</sup>. Sedangkan untuk tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 124.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 155.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Efektifitas Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, itu merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator. Karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak dan bukan memutuskan.<sup>27</sup> Berbicara mediasi yang efektif, bukan berarti selalu diidentifikasi dengan mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi harus dilihat juga faktor-faktor lainnya yang sejalan dengan teori-teori efektifitas yang dirumuskan oleh para ahli, seperti terlaksananya proses mediasi sesuai prosedur dalam teori mediasi, dan manfaat

<sup>26</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup. hlm. 122.

<sup>27</sup> Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Kencana. hlm. 106.

yang didapat para pihak dengan dilaksanakannya mediasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya atau akibatnya. Efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.<sup>28</sup> Jika berpijak pada teori efektifitas dalam KBBi di atas, maka mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang sudah efektif, karena tujuan dilaksanakannya mediasi sudah terlaksana, yaitu; membatalkan perceraian, mendakwahkan pentingnya perdamaian dan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan meluruskan kesalahpahaman terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh. Berikut ini data hasil mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di lima kecamatan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020:

**Tabel 3. Hasil Mediasi Kecamatan Percut Sei Tuan Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Salman Bin Sofyan**

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	Surya Jaya dan Esi Mardanti	Salman bin Sofyan	2018	Berhasil Berdamai
2.	Reyvan Rifai dan Uci Utari Lubis	Salman bin Sofyan	2018	Berhasil Berdamai
3.	Da'i Khoiri dan Fahmawati	Salman bin Sofyan	2019	Tidak Berhasil Berdamai
4.	Angga Syahputra dan Eka Syafitri	Salman bin Sofyan	2019	Berhasil Berdamai
5.	Nasri Hasibuan dan Siti Sarah Nasution	Salman bin Sofyan	2019	Berhasil Berdamai

<sup>28</sup> Tim Redaksi. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 219.

6.	Abdul Muis dan Sri Mela Hadianti	Salman bin Sofyan	2020	Tidak Berhasil Berdamai
----	----------------------------------	-------------------	------	-------------------------

5.	Aswardi dan Laila Husna	Drs. Zainuddin	2019	Berhasil Berdamai
6.	Dendi Trimayadi dan Rahmidayati	Drs. Zainuddin	2019	Berhasil Berdamai

**Tabel 4. Hasil Mediasi Kecamatan Batang Kuis Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Drs. Zainuddin**

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	M. Syahri dan Habibatu Thahura	Drs. Zainuddin	2018	Berhasil Berdamai
2.	Ikram Panjaitan dan Melindul Muhri	Drs. Zainuddin	2018	Tidak Berhasil Berdamai
3.	Beni Wijaya dan Yetti Tri Marlia Piliang	Drs. Zainuddin	2018	Berhasil Berdamai
4.	M. Fadli dan Puspita Dewi	Drs. Zainuddin	2019	Berhasil Berdamai

**Tabel 5. Hasil Mediasi Kecamatan Beringin Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Mariadi, S.Sos.I, MA**

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1	Gilang dan Friska Elisa	Mariadi, S.Sos.I, MA	2018	Tidak Berhasil Berdamai
2.	Gunawan Hasibuan dan Triasafitri	Mariadi, S.Sos.I, MA	2019	Berhasil Berdamai
3.	M. Sofyandi dan Ade Ika Dwi	Mariadi, S.Sos.I, M.A	2019	Berhasil Berdamai
4.	Arya Fernando dan Mimi Sri Dewi	Mariadi, S.Sos.I, MA	2019	Berhasil Berdamai
5.	Khoir Harahap dan Dwi Wulandari	Mariadi, S.Sos.I, MA	2019	Berhasil Berdamai

**Tabel 6. Hasil Mediasi Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz dr. Inamul Husin Kaban**

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	Hari Mulya dan Ernis Elia	dr. Inamul Husin Kaban	2018	Tidak Berhasil Berdamai
2.	Weldi Riski dan Defitri	dr. Inamul Husin Kaban	2018	Tidak Berhasil Berdamai
3.	M. Fadlan dan Sasmita Lubis	dr. Inamul Husin Kaban	2019	Berhasil Berdamai
4.	Julian Mahardika dan Nur Fatimah	dr. Inamul Husin Kaban	2019	Berhasil Berdamai

**Tabel 7. Hasil Mediasi Kecamatan Tanjung Morawa Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Ir. H. Muhammad Ali**

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	Mansyura Tanjung dan Firdayani	Ir. H. Muhammad Ali	2019	Tidak Berhasil Berdamai
2.	Riki Saragih dan Lisna Wati	Ir. H. Muhammad Ali	2020	Berhasil Berdamai
3.	Agus Seftiandi dan Nur Afika	Ir. H. Muhammad Ali	2019	Tidak Berhasil Berdamai

Pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang pada akhirnya ada yang berhasil mendamaikan para pihak dan ada juga yang tidak berhasil mendamaikan para pihak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, berhasil atau tidaknya mediasi tersebut dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor keberhasilan mediasi mendamaikan para pihak:

- 1) Peran *jumidar* (istilah yang digunakan untuk menyebut pengurus suatu wilayah Jamaah Tabligh) sebagai mediator. Sosok *jumidar* yang juga seorang ustaz dalam perannya sebagai mediator menjadi faktor utama keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak, Riki Saragih menjelaskan, karena sikap taat dan adab terhadap pemimpin selalu disampaikan dalam muzakarah ketika *khuruj fii sabilillah* sehingga nasihat-nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh mediator mudah diterima dan sangat membantu dalam proses perundingan para pihak dalam menentukan keputusannya.<sup>29</sup>
- 2) Proses yang mudah. Proses penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi lebih mudah

dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi lebih mudah karena para pihak tidak harus pergi ke pengadilan, tidak harus mengurus administrasi surat menyurat, dan tidak harus menunggu jadwal sidang yang lama.

- 3) Biaya dan waktu yang tidak banyak. Penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi tidak memakan biaya dan waktu yang banyak jika dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi. Tidak menghabiskan biaya yang banyak karena tidak perlu membayar penyediaan tempat sidang tahapan mediasi dan tidak perlu memberikan honor kepada mediator. Kemudahan proses mediasi dan biaya dan

---

<sup>29</sup> Riki Saragih, *Wawancara Pibadi*, Tanjung Morawa 17 Oktober 2020.

waktu yang ringan menjadi daya tarik tersendiri bagi anggota Jamaah Tabligh untuk menyelesaikan kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi, karena memang keadaan ekonomi keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang yang lebih dominan menengah kebawah.<sup>30</sup>

- 4) Nasihat terus menerus. Nasihat yang diberikan oleh mediator kepada para pihak tidak hanya ketika sidang tahapan-tahapan mediasi, akan tetapi secara terus menerus walaupun di luar sidang mediasi. Di luar tahapan-tahapan mediasi, setiap ada kegiatan rutin Jamaah Tabligh mediator juga menyempatkan diri untuk bertanya kepada para pihak mengenai perkembangan penyelesaian masalah keluarganya sekaligus memberikan nasihat dan

masukan kepada para pihak. Dengan nasihat terus menerus tentunya sangat membantu para pihak dalam mengambil keputusan yang baik.<sup>31</sup>

- 5) Amalan salat hajat. Dalam setiap tahapan mediasi mediator selalu menganjurkan para pihak untuk melaksanakan salat hajat dengan tujuan agar Allah Swt menunjukkan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka karena yang berkuasa dalam menyelesaikan manusia adalah Allah Swt<sup>32</sup>

- b. Faktor ketidakberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak:

- 1) Masalah yang sudah terlalu besar. Ketidakberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang pertama disebabkan masalah yang dialami oleh para pihak sudah terlalu besar. Maksud masalah

---

<sup>30</sup> M. Sofyandi, *Wawancara Pribadi*, Beringin 18 Oktober 2020.

<sup>31</sup> Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis 17 Oktober 2020.

<sup>32</sup> Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis 17 Oktober 2020.

yang sudah terlalu besar adalah masalah yang disebabkan oleh kesalahan fatal salah satu pihak terhadap pihak yang lain seperti kekerasan dalam rumah tangga dan dibiarkan terus menerus sehingga membuat salah satu pihak tidak ingin berdamai.<sup>33</sup>

- 2) Masalah yang sudah berulang kali. Masalah yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak dan dilakukan berulang kali menyebabkan keengganan pihak yang lain untuk berdamai. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai dilakukan lebih dari dua kali mediasi dalam permasalahan yang sama sehingga pihak yang menjadi korban merasa lelah dan mengambil sikap tidak menginginkan perdamaian lagi.
- 3) Campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah bisa orang tua, saudara kandung, tetangga, dan teman. Bisikan-bisikan yang sifatnya membuat permasalahan menjadi semakin

panas tentunya menyulitkan para pihak untuk bisa berdamai. Ada beberapa kasus yang awalnya para pihak sudah mendekati perdamaian dengan saling memaafkan, namun karena ada bisikan-bisikan yang menganjurkan agar jangan berdamai dengan alasan-alasan yang menjelekkan salah satu pihak akhirnya perdamaian tidak berhasil dicapai.<sup>34</sup>

## 2. Analisis Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Dalam Al-Qur'an, pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik adalah merupakan suatu kebaikan. Mediasi yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Hadis termasuk juga dalam mediasi sebagai upaya menyelesaikan masalah perceraian, sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ  
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

<sup>33</sup> Inamul Husin Kaban, *Wawancara Pribadi*, Pantai Labu, 18 Oktober 2020.

<sup>34</sup> Salman bin Sofyan, *Wawancara Pribadi*, Percut Sei Tuan 17 Oktober 2020.

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. Al-Nisa: 114).<sup>35</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Nisa: 35).<sup>36</sup>

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ  
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ  
تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka Allah sungguh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Nisa: 128).<sup>37</sup>

Menurut Imam Suyuti surah an-Nisa ayat 128 di atas turun karena adanya sebab. Hadis

<sup>35</sup> Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka. hlm. 97.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI. (2006). hlm. 84.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI. (2006). hlm. 99.

yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat di atas salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

“Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku Rasulullah Saw. bersabda, beliau tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam padanya. Dan Saudah binti Zam’ah ketika takut akan diceraikan oleh Rasulullah Saw. ia berkata, wahai Rasulullah Saw. berikanlah giliranku untuk Aisyah, maka Rasulullah Saw. melakukannya, Aisyah berkata, tatkala Rasulullah Saw. telah melakukan hal tersebut turunklah firman Allah Swt Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* dari suaminya”. (HR. Abu Dawud)<sup>38</sup>

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas sangat jelas membolehkan dilaksanakannya mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, bahkan perbuatan mendamaikan merupakan

suatu kebaikan yang Allah Swt janjikan balasan berupa pahala yang besar. Begitu juga dengan kasus perceraian, pada surah an-Nisa ayat 35 dan 128, Al-Qur’an menganjurkan dilaksanakannya *sulh* atau perdamaian baik pada kasus *syiqaq* maupun kasus *nusyuz*. Kisah Saudah binti Zam’ah yang menjadi sebab turunnya surah an-Nisa ayat 128 menggambarkan suatu sikap usaha perdamaian atau usaha agar tidak diceraikan oleh Rasulullah Saw. Kebolehan melakukan mediasi juga dikuatkan dengan hadis Nabi berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا  
حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ  
أَحَلَّ حَرَامًا )

“Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal

<sup>38</sup> Jalal Al-Din Al-Suyuti. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 163.

*atau menghalalkan yang haram."*  
(H.R. Tirmidzi).<sup>39</sup>

Hadits di atas menunjukkan kebolehan melaksanakan perdamaian antara kaum muslimin dalam urusan yang dibenarkan oleh hukum Islam, yaitu tetap pada prinsip menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Perdamaian antara kaum muslimin tidak boleh dilaksanakan apabila perdamaian tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh tentunya termasuk ke dalam perdamaian antara kaum muslimin yang dibenarkan, alasannya karena mediasi tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yaitu dengan kembalinya kepada ikatan perkawinan dan menolak kemafsadatan yaitu dengan mencegah terjadinya pertengkaran yang berdampak kepada perceraian. Dalam fikih tujuan syara' disebut:

جلب المصالح ودرء المفاسد

*"Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan".*<sup>40</sup>

'Izzuddin bin Abd Al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *mafsadah* ataupun *maslahat* ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan akhirat, dan ada juga yang untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang *maslahat* diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang *mafsadat* dilarang oleh syariah.<sup>41</sup> Oleh karena itu mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam hukum Islam boleh dilakukan.

Kasus perceraian, yang merupakan bagian dari sengketa keluarga, pelaksanaannya diatur dalam undang-undang perkawinan. Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertulis "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

<sup>39</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar al 'Asqolani. (t.t.). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Makkah: al Haramain. hlm. 185.

<sup>40</sup> A. Ajazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 27.

<sup>41</sup> 'Izzuddin bin Abd al-Salam. (1980). *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam*. t.t.: Dar al-Jail. hlm. 11. Dikutip oleh A. (2006). Ajazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 27.

bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan para pihak”. Dalam aturan yuridis, pelaksanaan kasus perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan. Sebelum pengadilan memberikan penetapan atau putusan talak, hakim dalam proses persidangan terus memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dan pada Pasal 131 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak. Tata cara perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata juga mengharuskan bagi hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak atau *sulh* sebelum diberikannya izin ikrar talak oleh Pengadilan Agama bagi suami. Setelah *sulh* dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama, ternyata tidak juga berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka

hakim dibenarkan memberikan izin ikrar talak bagi suami. Artinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mediasi juga termasuk bagian upaya penyelesaian perceraian dalam proses litigasi di Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dengan proses mediasi.

Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan selanjutnya pada tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian keduanya dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan PERMA tersebut maka mediasi sudah menjadi bagian dari hukum acara perdata. Pada bagian pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa “Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata”, namun pada BAB VII PERMA tersebut termuat pembahasan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Salah satu isi dari BAB VII PERMA tersebut adalah “keterpisahan mediasi dari litigasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator”. Artinya prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata, namun pelaksanaan mediasi setelah adanya penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator terpisah dari litigasi. Sejak lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi sudah menjadi bagian dari litigasi, akan tetapi realita pada masyarakat di Indonesia masih banyak yang menjadikan

mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk itu penulis berpendapat, mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa terbagi kepada dua kategori, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Maka dapat disimpulkan bahwa mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang termasuk kepada mediasi non litigasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam memahami hukum harus dilandasi kepada asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan

kemuliaan manusia.<sup>42</sup> Hukum progresif mempunyai tiga karakteristik yaitu:

- a. Hukum progresif berasumsi bahwa hukum adalah untuk manusia.
- b. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum.
- c. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Karena peranan perilaku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.

Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tidak termasuk ke dalam bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan karena memang prosedur pelaksanaannya bukan dari jalur litigasi dan mediator pada mediasi tersebut bukanlah mediator yang bersertifikat. Namun, jika dilihat melalui kacamata hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh

Kabupaten Deli Serdang bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Karakteristik hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya bermuara kepada dua poin yaitu, hukum adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam berhukum. Kaitannya dengan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh adalah, bahwa banyak sekali manfaat yang didapat dengan dilaksanakannya mediasi tersebut. Kemanfaatan yang dirasakan oleh para pihak dalam mediasi tersebut diantaranya; biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi, proses yang lebih mudah dan sederhana dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi, dan efektif dalam mendamaikan para pihak.

Hukum itu sendiri dalam perspektif hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam berhukum. Artinya mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 154.

Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

## E. KESIMPULAN

Tujuan mediasi tersebut ringkasnya adalah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa kasus perceraian agar tidak terjadi perceraian diantara mereka. Tujuan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh sebenarnya sejalan dengan tujuan diintegrasikannya mediasi dalam proses litigasi atau peradilan, Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh membantu mengurangi penumpukkan perkara perceraian di pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama.

Proses mediasi yang dimaksud terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak dan pengumpulan data, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Sedangkan mediator pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tergolong kepada

mediator bukan profesional, karena tidak meminta upah dan melaksanakan tugas sebagai mediator bukanlah sebuah profesi, melainkan sebagai tanggung jawab serta peran sebagai tokoh dan pengurus Jamaah Tabligh.

Melihat dari *out put* atau hasil yang dicapai oleh mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang, yaitu lebih dominannya para pihak mencapai kesepakatan damai maka dapat disimpulkan mediasi yang dimaksud berjalan efektif. Kefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ajazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abbas. Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. (1999). *Suplemen Ensikopi Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- al Asqolani. al Hafidz Ibnu Hajar. (t.t.). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Makkah: Al-Haramain.

- Al-Suyuti. Jalal Al-Din. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin. Burhan. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Lestari Rika. (t.t.). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2): 2.
- Hasanah Uswatun. (2017). Jamaah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan). *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 6(1).
- Harahap. Pangeran. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- A. Ajazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi. (2010). *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Nasution. Khoiruddin. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahardjo. Satjipto. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Saifullah Muhammad. (2015). Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal Al Ahkam*, 25(25).
- Shihab. M. Quraish. (2009). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati.
- Summa. Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulaiman. Abu Dawud bin Al-Asy'as Al-Sijistani. (t.t.). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar alFikr.
- Takdir Rahmadi. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.